

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila.

Cecep Dudi Mukhlis Sabigin menyatakan.¹

“Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut adalah nilai ketuhanan yang maha esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara tentang makna hidup serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hidup dan kehidupan.”

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Konsekuensi terhadap suatu negara yang besar dengan jumlah penduduk yang padat, yaitu semakin kompleksnya masalah yang dihadapi mulai dari persoalan sulitnya lapangan pekerjaan yang berimplikasi kepada meningkatnya jumlah pengangguran dari tahun ke tahun, Pemutusan Hubungan Kerja secara

¹Cecep Dudi Mukhlis Sabigin, *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*, CV. Insan Mandiri, Bandung, 2013, hlm. 15-17.

besar-besaran, masalah kesehatan, masalah kenakalan remaja, pelanggaran Hak Asasi Manusia, bahkan sampai pada masalah yang menyangkut Kejahatan Internasional (*international crime*).

Sajipto Rahardjo menyatakan:²

“Dalam kerangka pembangunan di segala bidang, terutama di bidang hukum yang sekarang sedang giat-giatnya berlangsung di Indonesia, maka masyarakat makin disadarkan pada peran penting hukum sebagai sarana pengayom untuk menata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang kehidupan. Peran hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*social engineering*) dan hukum sebagai sarana integratif.”

Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia.

A.Hamid S. Attamimi menyatakan:³

“Peraturan perundang-undangan adalah semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat.”

Kemudian Bagir Manan memberikan definisi bahwa:⁴

² Sajipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan sosial*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 127-146.

³ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990, hlm. 61.

“Peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum. Bersifat dan berlaku secara umum maksudnya tidak mengidentifikasi individu tertentu sehingga berlaku bagi setiap subyek hukum yang memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku tersebut.”

Hans Kelsen menyatakan:⁵

“Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.”

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :⁶

- “1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).”

Dominikus Rato menyatakan:⁷

“Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat

⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi Materi dan Muatan*, hlm. 10-11

⁵ Hans Kelsen, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

⁶ Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 12 Desember 2018.

⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.”

Lebih lanjut Dominikus Rato menyatakan:⁸

“Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.”

Serikat Pekerja adalah Organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kewajiban pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Pada dasarnya Serikat Pekerja memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. bahkan dalam pasal 4 ayat 2 huruf f serikat pekerja/buruh sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Hal ini menandakan

⁸ *Ibid*, hlm 95

bahwa peran Serikat Pekerja dengan pengusaha memiliki tujuan yang sama untuk memajukan perusahaannya.

Dalam menjalankan kegiatannya Serikat Pekerja/Serikat Buruh dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2000 Pasal 28 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan:

“Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara:

1. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
2. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
3. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun ;
4. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.”

Sedangkan sanksi dari Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh merupakan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 43 yang menyatakan sebagai berikut :

1. Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Pasal 11 Keputusan Presiden R.I. Nomor 83 tahun 1998 melalui Konvensi No. 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi menyatakan:⁹

“Setiap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional untuk mana Konvensi ini berlaku harus mengambil langkah-langkah yang perlu dan tepat untuk menjamin bahwa para pekerja dan pengusaha dapat melaksanakan secara bebas hak-hak berorganisasi.”

Dari Ratifikasi tersebut merupakan jaminan perlindungan berorganisasi, yang sejalan pula dengan tuntutan reformasi di segala bidang kegiatan bangsa Indonesia. Sebagai salah satu langkah reformasi bidang Hubungan Industrial, maka Negara Indonesia telah mengundang Undang- Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada tanggal 4 Agustus tahun 2000.

Fenomena Ketenagakerjaan di Indonesia pada saat ini, banyaknya Pekerja/buruh yang di PHK oleh Perusahaan karena membentuk dan menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Buruh, dengan berbagai alasan mulai dari perusahaan tidak mengakui serikat pekerja/buruh yang dibentuk oleh para pekerja/buruh, menganggap bahwa Serikat Pekerja/Buruh merupakan ancaman bagi perusahaan karena Serikat Pekerja/Buruh mengkritisi segala kebijakan di perusahaan yang melanggar hukum.

⁹ Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat melalui Keputusan Presiden R.I. Nomor 83 tahun 1998

Hal ini dimungkinkan adanya perselisihan, karena manusia sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi sudah pasti terdapat persamaan dan perbedaan dalam kepentingan maupun pandangan, sehingga selama pelaksanaan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh tidak tertutup kemungkinan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).¹⁰

Kompleksitas masalah ketenagakerjaan tersebut kurang disadari dan oleh sebab itu tidak mendapat perhatian pimpinan Pemerintahan, sejak Orde Baru hingga pemerintahan sekarang ini.

Masalah ketenagakerjaan sering dipandang hanya sebagai hasil ikutan dari pertumbuhan ekonomi, sehingga yang ditekankan dan dikejar hanya laju pertumbuhan. Pada satu masa dikesankan bahwa gerakan serikat pekerja dapat mengganggu investasi, sehingga yang ditekankan adalah bagaimana "menjinakkan" serikat pekerja. Dalam dua periode terakhir ini terkesan bahwa masalah ketenagakerjaan hanya mencakup hak-hak pekerja, masalah ketenagakerjaan sangat luas dan kompleks, antara lain mencakup informasi dan perencanaan tenaga kerja, antar kerja daerah dan penempatan di luar negeri, pelatihan dan produktivitas kerja. Masalah ketenagakerjaan juga mencakup syarat-syarat kerja termasuk jam kerja dan waktu istirahat, upah dan jaminan sosial, hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, keselamatan dan kesehatan kerja, peningkatan produktivitas perusahaan, penyelesaian perselisihan, perlindungan tenaga kerja, kebebasan berserikat, perluasan

¹⁰ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 63

kesempatan kerja untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan¹¹

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh banyak ditemukan kesulitan-kesulitan untuk menegakkan dan menumbuhkan spirit demokrasi di kalangan pekerja/buruh sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Terutama pada masalah penegakan hukum menurut Pasal 43 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan:

1. Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 2 Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Menghalang-halangi kegiatan Serikat Pekerja/Buruh adalah suatu praktek di mana perusahaan atau pengusaha berusaha untuk menghentikan aktivitas Serikat Pekerja/Buruh di wilayah perusahaannya.

Sedangkan Serikat Pekerja/Buruh merupakan suatu Organisasi tempat berkumpulnya para pekerja untuk menuangkan pemikiran-pemikiran dalam memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarganya dan mampu memiliki

¹¹ Rusli Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan* , Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003 hlm 103

peran yang sama dengan pengusaha, yaitu suatu komponen penting dalam perusahaan. Juga mampu bersama-sama antara pekerja dan pengusaha mencapai tujuan perusahaan.

Dengan adanya organisasi Serikat Pekerja/Buruh dalam suatu perusahaan dapat menjadi perwakilan bagi para pekerja yang tergabung didalamnya, dan menjadikan Serikat Pekerja/Buruh sebagai tempat berkumpulnya aspirasi-aspirasi pekerja, yang dapat menjadi penghubung antara pekerja dan pengusaha untuk mewakili penyampaian aspirasi serta keinginan maupun keluhan pekerja terhadap pengusaha.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan:

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Kebebasan Hakim sangat dibutuhkan untuk menjamin keobjektifan Hakim dalam mengambil keputusan. Selanjutnya dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :

“Dalam memeriksa dan memutuskan perkara, Hakim bertanggung jawab atas penerapannya dan putusan yang dibuatnya.”

Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Adanya Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka kebebasan Hakim menjadi

semakin besar, atau dapat dikatakan Hakim tidak hanya dapat menetapkan tentang hukumannya, tetapi Hakim juga dapat menemukan hukum dan akhirnya menetapkannya sebagai putusan dalam suatu perkara.

Dalam perkara tindak pidana menghalang-halangi kegiatan Serikat Pekerja/Buruh yang terjadi di Kabupaten Bangil pada tahun 2009/2010, perkara tersebut sudah mendapatkan Putusan tetap di Pengadilan Negeri Purwakarta dengan Nomor 461/Pid.B/2011/PN.Bgl, kronologi kasus bermula ketika dr. Ida Bagus Koko selaku Direktur Rumah sakit Panca Darma yang bekerja sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menjalankan roda perusahaan dalam hal ini Rumah Sakit Panca Darma dengan jumlah karyawan kurang lebih 60 orang. Rumah sakit Panca Darma sebelumnya tidak mempunyai Pengurus Unit Kerja atau (PUK) Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan sekira bulan Januari 2010, 34 (tiga puluh empat) orang karyawan Rumah Sakit Panca Darma telah membentuk Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Buruh Seluruh Indonesia Rumah Sakit Panca Darma, selanjutnya setelah terbentuk Pengurus Unit Kerja (PUK) medatangi dr. Ida Bagus Koko untuk membahas mengenai gaji, namun hal tersebut tidak mendapat respon baik dari dr. Ida Bagus Koko, kemudian beberapa waktu kemudian para pekerja ada yang di mutasi bahkan diberhentikan dari rumah sakit, seanjutnya Pengurus Unit Kerja (PUK) melaporkan perbuatan dr. Ida Bagus Koko kepihak yang berwajib.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas yang telah penulis paparkan, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa lebih lanjut dalam bentuk

skripsi yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENGHALANG-HALANGI TENAGA KERJA MENJADI PENGURUS SERIKAT PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas penulis dapat mengidentifikasi permasalahan terkait dengan judul skripsi penulis, sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana menghalang-halangi tenaga kerja menjadi pengurus serikat pekerja dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana fungsi pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam menjamin pelaksanaan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam praktik?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya tindak pidana anti serikat pekerja (*union busting*) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana menghalang-halangi tenaga kerja menjadi pengurus serikat pekerja dihubungkan hak asasi manusia.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis fungsi pegawai pengawas

ketenagakerjaan dalam menjamin pelaksanaan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam praktek .

3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya tindak pidana anti serikat pekerja (*union busting*) di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna, baik secara teoritis maupun praktis.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penulisan dalam bentuk skripsi ini secara ilmiah dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai tindak pidana anti serikat pekerja (*union busting*) di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran bagi pembuat serta pelaksana kebijakan dalam :

- a. Sebagai masukan dan gambaran bagi pembuat Undang-Undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (*legislatif*) dalam membuat peraturan perundang-undangan yang memberikan manfaat bagi masyarakat yang mencari keadilan.
- b. Sebagai masukan dan gambaran bagi pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara negara yang menjamin kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- c. Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat pencari keadilan, praktisi, dan institusi terkait (lembaga penegak hukum) khususnya hakim sebagai wakil tuhan didunia yang harus memberikan putusan seadil-adilnya.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia memiliki tujuan untuk dapat mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera secara merata. Tujuan cita-cita bangsa Indonesia terdapat dalam ideologi Pancasila :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum dibedakan atas ciri-ciri dari negara hukum formal, menurut Decey sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie memberikan ciri-ciri:¹²

- “1. Supremasi Hukum, dalam arti tidak ada kesewenang-wenangan.
2. Kedudukan yang sama di depan hukum bagi rakyat biasa maupun pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang.”

¹²Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 304.

Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi:

“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Selain itu Pasal 28E ayat 3 disebutkan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Sebagai landasan konstruksional terbentuknya Serikat Pekerja/buruh dan setiap orang diberikan kebebasan dalam berserikat termasuk tergabung dalam Serikat Pekerja/Buruh didalam suatu perusahaan maupun mengemukakan ide serta gagasan dan pemikiran.

Selain dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 ada juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh yang merupakan landasan terbentuknya Serikat Pekerja/Buruh serta suatu peraturan yang memberikan kekuatan hukum terhadap Serikat Pekerja/Buruh.

Serikat Pekerja/ Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan keluarganya.

Terkait dengan kehadiran Serikat Buruh, muncul berbagai teori yang

dibangun berdasarkan beberapa pandangan. Teori tersebut diantaranya:¹³

1. Teori Kemakmuran Umum

Kebanyakan anggota pimpinan Serikat Buruh beranggapan bahwa apa yang baik bagi Serikat Buruh, baik pula bagi bangsa. Upah tinggi yang diperjuangkan oleh Serikat Buruh merupakan sumber tenaga beli yang mendorong dan memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Tuntutan jaminan sosial dan kesehatan oleh Serikat-Serikat Buruh dipandang sebagai suatu tuntutan yang akan memberi manfaat bagi mereka yang berada di luar Serikat Buruh. Terhadap pendapat tersebut, dilancarkan kecaman bahwa Serikat Buruh bertanggungjawab atas : *wage push inflation*, upah tinggi cenderung menaikkan inflasi.

Terhadap kecaman ini, Serikat Buruh membantah dengan menyatakan bahwa upah tinggi akan menaikkan produktivitas. Produktivitas yang tinggi akan menurunkan biaya produksi. Maka tuntutan kenaikan upah tidak akan menimbulkan inflasi tetapi sebaliknya menurunkan harga-harga barang.

2. Teori *Labour Marketing*

Menurut teori ini, kebanyakan kondisi di tempat buruh bekerja ditentukan oleh kekuatan dan pengaruh buruh di pasar dengan tenaga kerja. Serikat Buruh menganggap dirinya sebagai *economic agent* di pasar-pasar tenaga kerja. Apabila persediaan tenaga kerja lebih besar dari pada permintaan akan tenaga kerja, harga tenaga kerja menjadi murah/rendah. Maka supaya tidak merosot harus diadakan keseimbangan.

3. Teori Produktivitas

Menurut teori ini, upah ditentukan oleh produktivitas karyawan. Maka produktivitas yang lebih tinggi harus memperoleh upah yang lebih tinggi pula.

4. Teori *Bargaining*

Menurut teori *bargaining* modern, baik karyawan maupun majikan memasuki pasar tenaga kerja tanpa harga permintaan/penawaran yang pasti. Tetapi ada batas harga

¹³Sanata Dharma, teori hubungan industrial <<http://hmjmusd.blogspot.co.id/2011/03/teori-hubungan-industrial.html>>, diakses 13 Des 2018. Pkl. 22:21 wib.

permintaan/penawaran tertinggi dan terendah. Dalam batas-batas harga tersebut, tingkat upah ditentukan oleh kekuatan *bargaining* kedua belah pihak. Buruh individual yang berkekuatan lemah harus menerima tingkat upah yang terendah. Sebaliknya, Serikat Buruh dapat menggunakan kekuatan ekonominya yang lebih besar untuk menuntut tingkat upah yang lebih tinggi.

5. Oposisi Loyal terhadap Manajemen

Teori ini tidak menyarankan Serikat Buruh menjadi manajer atau Serikat Buruh membantu majikan dalam tugas mereka sebagai manajer, akan tetapi teori ini menganjurkan Serikat Buruh menolak tanggung jawab atas manajemen.

Dalam hubungan industrial Serikat Pekerja/Buruh memiliki peran yang sama dalam memajukan perusahaan karena dapat dilihat dari tujuan Serikat Pekerja/Buruh yaitu sebagai wakil dari pekerja/buruh dalam dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Hal ini menandakan bahwa peran Serikat Pekerja dengan pengusaha memiliki tujuan yang sama untuk memajukan perusahaannya.

Konsep Dasar Negara Hukum Indonesia adalah konsep *rechtsstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian menjadi *rechtmatigheid*.

Adapun unsur-unsur *rechtsstaat* antara lain :¹⁴

- “a. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM).
- b. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM,
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan,
- d. Adanya peradilan administrasi.”

Dari uraian unsur-unsur *rechtsstaat* maka dapat dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep *rechtsstaat* tersebut tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi

¹⁴ *ibid*

manusia. Dengan demikian *rechtsstaat* memiliki inti upaya memberikan perlindungan pada hak-hak kebebasan sipil dari warga negara, berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang sekarang lebih populer dengan HAM, yang konsekuensi logisnya harus diadakan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara. Sebab dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara, pelanggaran dapat dicegah atau paling tidak dapat diminimalkan.

Di samping itu, konsep *rechtsstaat* menginginkan adanya perlindungan bagi hak asasi manusia melalui pelembagaan peradilan yang independen. Pada konsep *rechtsstaat* terdapat lembaga peradilan administrasi yang merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri. Negara Anglo Saxon tidak mengenal Negara hukum atau *rechtstaat*, tetapi mengenal atau menganut apa yang disebut dengan “*The Rule Of The Law*” atau pemerintahan oleh hukum atau *government of judiciary*.

Hak menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan hak asasi pekerja yang telah dijamin didalam Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 dan untuk mewujudkan hak tersebut, kepada setiap pekerja/buruh diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mendirikan dan menjadi anggota Serikat Pekerja, dimana Serikat Pekerja/Serikat Buruh berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan dan juga meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, dimana dalam menggunakan haknya tersebut pekerja/buruh dituntut bertanggung jawab untuk menjamin kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan Bangsa dan Negara

oleh karena itu penggunaan hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

Dalam hal kebebasan berserikat setiap pekerja/buruh memiliki hak untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi Serikat Pekerja/Buruh serta menjalankan kegiatannya dalam memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya yang telah di jamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Soerjono Soekanto menyatakan:¹⁵

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah- kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”

Selain itu Dellayan, Shant menyatakan:¹⁶

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, 2008. hlm. 5

¹⁶ Dellayana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hlm. 33

“Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.”

Satjipto Raharjo juga menyatakan:¹⁷

“Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.”

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

¹⁷ <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf> diakses 15 Desember 2018 Pkl. 23:24 WIB.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

F. Metode Penelitian

Untuk mengkaji dan menganalisa suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode yang diperlukan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis menurut Ronny Hanitijo Soemitro:¹⁸

“Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif-analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.”

Penelitian deskriptif-analitis dimaksud untuk menggambarkan data yang diteliti tentang Penerapan hukum oleh Hakim Dalam Putusan Pengadilan bagi Pelaku tindak pidana anti serikat, sehingga dari data tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis identifikasi masalah kemudian menarik kesimpulannya yang penulis sudah paparkan diatas.

¹⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98

Penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang berhubungan dengan Penyelesaian Tindak Pidana Anti Serikat Pekerja Oleh Hakim Dalam Putusan Pengadilan Bagi Pelaku Tindak Pidana Anti Serikat Pekerja (*Union Busting*) Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

2. Metode Pendekatan

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro:¹⁹

“Metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder dan disebut juga dengan penulisan bahan kepustakaan.”

Penelitian ini menitik beratkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku pada hukum pidana pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang tindak pidana anti serikat Oleh Hakim Dalam Putusan Pengadilan Bagi Tindak Pidana Anti Serikat Pekerja (*Union Busting*) Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara mengumpulkan, meneliti dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder).

3. Tahap Penelitian.

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan dua tahap yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reasearch*)

¹⁹*Ibid*, hlm 97.

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Adapun termasuk data-data sekunder :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen 1-4
 - b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja
 - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
 - 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
 - 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang fungsinya sebagai bahan penunjang bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti situs internet, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan artikel jurnal.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
- Penelitian Lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek-objek yang berhubungan dengan kasus dan Penerapan

Oleh Hakim Dalam Putusan Pengadilan Bagi Tindak Pidana anti serikat (*union busting*).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan melalui cara:

- a. Studi kepustakaan (*library study*), yaitu mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen/studi kepustakaan yang dilakukan terhadap data sekunder dan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan asas-asas hukum pidana, peraturan perundang-undangan, guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah teori yang ada.

- b. Studi Lapangan (*Fiel Study*)

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk dapat memperoleh data primer dalam melengkapi data sekunder, sebagaimana dilakukan melalui penelitian kepustakaan, dan wawancara (*interview*) dengan pihak Dinas Ketenagakerjaan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pendukung dari pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data Kepustakaan.

Alat yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data kepustakaan adalah alat tulis, buku-buku dan peraturan perundang-undangan dimana peneliti membuat catatan tentang data yang diperlukan serta ditransfer melalui alat elektronik berupa computer lipat

(laptop/netbook) guna mendukung proses penyusunan skripsi dengan data yang diperoleh.

b. Data Lapangan.

Alat pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan wawancara kepada para pihak terkait dengan permasalahan yang diteliti, baik dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau wawancara bebas (*non directive interview*) dimana peneliti dapat menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) sebagai instrumen penunjang pelaksanaan penelitian dalam melakukan wawancara.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis yuridis-kualitatif. Yuridis, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden.²⁰

7. Lokasi Penelitian

Dalam pengumpulan data, penelitian ini dilakukan diberbagai tempat, seperti:

a. Perpustakaan

²⁰*Ibid*, hlm. 98.

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
 2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung
 3. Pusat Sumber Daya Informasi Dan Perpustakaan Universitas Padjajaran (CISRAL), jalan Dipatiukur Nomor 46 Bandung.
- b. Instansi/Lembaga Pemerintah
1. Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, Jl. R.A.A. Marta Negara No.4, Turangga, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat Tlp. 022-7311330, Kode Pos 40264
 2. Pengadilan Negeri Bangil Jl. Dr. Soetomo No. 25, Bangil, Dermo, Sukalipuro, Dermo, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur 67153

8. Jadwal penelitian

No	Kegiatan	Nov 2018	Des 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mar 2019	Apr 2019
1	Persiapan Penyusunan Proposal						
2	Bimbingan Penulisan Proposal						
3	Seminar Proposal						
4	Persiapan Penelitian						
5	Pengumpulan Data						
6	Pengolahan Data						
7	Analisis Data						
8	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam bentuk Penulisan Hukum						
9	Sidang Komprehensif						
10	Perbaikan						
11	Penjilidan						
12	Pengesahan						

Keterangan : jadwal sewaktu-waktu dapat berubah

BAB II